

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan tradisi *bapingit* pasca akad nikah pada masyarakat Banjar, khususnya di Martapura, merupakan bagian dari kearifan lokal yang masih dijaga hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan dengan cara menahan mempelai laki-laki untuk tidak langsung membawa istrinya ke rumah setelah resepsi, serta mengharuskan pengantin laki-laki untuk tetap tinggal sementara di rumah mempelai perempuan hingga prosesi *meanjur* dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *bapingit* pasca akad nikah yang dijalankan masyarakat Banjar, khususnya di Martapura, selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat karena tidak mengandung unsur kesyirikan, kezaliman, atau pelanggaran agama. Sebaliknya, *bapingit* justru memuat nilai-nilai Islami seperti menjaga silaturahmi, menghormati orang tua, beradaptasi dengan keluarga pasangan, dan menjaga sopan santun dalam hubungan kekeluargaan.

Hukum Islam tidak menolak tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam menempatkan agama sebagai prioritas utama, sementara tradisi berfungsi sebagai pendukung yang harus tunduk pada

ketentuan agama. Tradisi yang sejalan dengan Islam dapat memperkuat ukhuwah, memperindah akhlak, dan menjaga harmoni sosial. Namun, jika tradisi bertentangan dengan ajaran Islam, maka wajib ditinggalkan demi menjaga kemurnian ajaran agama.

B. Rekomendasi

1. Pelestarian Tradisi Lokal

Tradisi *bapingit* pasca akad nikah merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai positif seperti silaturahmi, penghormatan terhadap orang tua, dan adaptasi sosial dalam keluarga besar. Oleh karena itu, disarankan kepada masyarakat Banjar untuk terus melestarikan tradisi ini selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang membangun harmoni sosial.

2. Peningkatan Pemahaman Keagamaan dan Budaya

Bagi generasi muda, perlu adanya edukasi yang seimbang antara nilai-nilai agama dan budaya agar tidak salah memahami tradisi seperti *bapingit* sebagai sesuatu yang mengikat secara agama, melainkan sebagai bentuk penghormatan adat yang selaras dengan syariat Islam. Edukasi ini dapat diberikan melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh adat.

3. Penelitian Lanjutan dari Berbagai Perspektif

Penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan dengan pendekatan berbeda, seperti psikologi keluarga, gender, atau pendidikan karakter, agar tradisi *bapingit* dapat dikaji secara lebih komprehensif dan

lintas disiplin. Hal ini akan memperkaya literatur akademik terkait integrasi budaya lokal dan nilai-nilai keislaman.